

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL MENURUT UNDANG –
UNDANG NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG STUDI PUTUSAN (NO. 1413
K/Pid.Sus/2018/PN Cibinong)**

Laily Ruzmiaty¹, Endik Wahyudi²

¹Universitas Esa Unggul, Jakarta.

²Universitas Esa Unggul, Jakarta

¹Lailyruzmiaty03@gmail.com

²Endik.wahyudi@esaunggul.ac.id

ABSTRAK

Perdagangan orang merupakan tindak pidana yang bertentangan terhadap harkat dan martabat manusia. Salah satu peran penting dalam pemberitaan media cetak dan media elektronik serta beberapa peristiwa menunjukkan betapa banyaknya kasus perdagangan orang di negara Indonesia khususnya perempuan dan anak yang membutuhkan perhatian serius. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki unsur-unsur hukum yang lebih mengikat dalam memberi sanksi pidana kepada pengelola jasa prostitusi. Eksploitasi seksual dengan kejahatan kesuisilaan tidak dilihat dalam suatu pemahaman sempit mengenai bagaimana bentuk aktivitas seksual dan proses keterlibatan korban didalamnya. Kemudian data dianalisis secara normative yang menunjukkan pengaturan kebijakan pidana dan pertanggungjawaban pidana pada perdagangan orang, antara lain UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang untuk menangani permasalahan perdagangan manusia. Dalam analisa terdapat kesimpulan: (a) Faktor-faktor yang mempengaruhi *human trafficking* khususnya terhadap perempuan dan anak pada umumnya karena kemiskinan, kurangnya pendidikan, kurang informasi dan berada pada kondisi sosial budaya yang kurang menguntungkan bagi perkembangan dirinya. (b) Kendala dalam penanganan kasus *human trafficking* selain disebabkan karena kurangnya pengetahuan para penegak hukum dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga disebabkan kurangnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus.

Kata Kunci : Perdagangan Orang, Eksploitasi Seksual, Kebijakan

ABSTRACT

Trafficking in persons is a criminal act that is against human dignity. One of the important roles in reporting on print and electronic media as well as several events shows how many cases of trafficking in persons in Indonesia, especially women and children, need serious attention. The Eradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons has legal elements that are more binding in giving criminal sanctions to the manager of prostitution services. Sexual exploitation with decency crimes is not seen in a narrow understanding of how the form of sexual activity and the process of victim involvement in it. Then the data is analyzed normatively which shows the regulation of criminal policies and criminal liability on trafficking in persons, including Law no. 21 of 2007 concerning the eradication of the crime of trafficking in persons to deal with the problem of human trafficking. In the analysis there are conclusions: (a) The factors that influence human trafficking, especially against women and children in general, are due to poverty, lack of education, lack of information and being in socio-cultural conditions that are less favorable for their development. (b) Obstacles in handling human trafficking cases are caused by the lack of knowledge of law enforcers in implementing Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, also due to the lack of cross-sectoral coordination in handling cases.

Keywords: Trafficking in Persons, Sexual Exploitation, Policy